



SALINAN

BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU
PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA
NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN
PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BENGKULU UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BENGKULU UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara, dan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 62 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan dan Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Tata Kerja, dan Eselon Jabatan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Utara Tipe B, perlu Menetapkan Peraturan Bupati Bengkulu Utara tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Utara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 55), Undang Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 56), dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kota praja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398).

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1906);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2020 Nomor 3);
14. Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 62 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan dan Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Tata Kerja, dan Eselon Jabatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Utara Tipe B (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2020 Nomor 62);

MEMUTUSKAN,

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BENGKULU UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Utara.
2. Bupati adalah Bupati Bengkulu Utara.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.
4. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut DPMPTSP adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan PTSP daerah.
7. Perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas persetujuan dari pemerintah kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Nonperizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disebut OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
10. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
11. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur perangkat daerah terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan pelayanan perizinan dan nonperizinan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk mendelegasikan kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala DPMTSP Kabupaten Bengkulu Utara.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah memberikan kepastian hukum terhadap tugas, hak, kewajiban dan pertanggungjawaban Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan termasuk persetujuan atau notifikasi pada sistem OSS dan/atau penandatanganannya.

BAB III
PENDELEGASIAN KEWENANGAN

Pasal 3

- (1) Bupati mendelegasikan kewenangan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan kepada Kepala DPMTSP.
- (2) Pendelegasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penerimaan dan penolakan berkas perizinan dan non perizinan;
 - b. memberikan informasi kepada pemohon perizinan dan non perizinan tentang pemenuhan persyaratan administrasi;
 - c. penolakan, persetujuan, penerbitan, penandatanganan dokumen perizinan dan nonperizinan; dan
 - d. penghentian sementara, pencabutan atau pembatalan perizinan dan nonperizinan.

Pasal 4

Penandatanganan dokumen perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilakukan oleh Kepala DPMTSP selaku penerima delegasi.

BAB IV
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Pasal 5

- (1) DPMTSP menyelenggarakan pelayanan perizinan dan nonperizinan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.
- (2) Pelayanan Perizinan dilaksanakan secara manual atau melalui aplikasi perizinan daerah secara online atau melalui OSS sesuai dengan peraturan perundangan.

- (3) Dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan PTSP, pada bidang yang menyelenggarakan pelayanan dibentuk tim teknis sesuai dengan kebutuhan yang merupakan representasi dari perangkat daerah terkait.
- (4) Tim Teknis PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (3), memiliki kewenangan melaksanakan pertimbangan teknis untuk memberikan Rekomendasi Perizinan dan Nonperizinan yang akan diterbitkan.
- (5) Penolakan atau persetujuan/penerbitan/penandatanganan dokumen perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, dan penghentian sementara, pencabutan atau pembatalan perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d, dilaksanakan atas dasar surat dari Kepala Perangkat Daerah atau Ketua Tim Teknis yang menyatakan layak/merekomendasikan atau tidak layak/tidak merekomendasikan Izin tersebut diterbitkan, atau yang menyatakan ditolak, dihentikan sementara dan/atau pencabutan dengan jelas.
- (6) Penerbitan dokumen perizinan dan nonperizinan dapat berwujud kertas yang ditandatangani secara manual dibubuhi stempel basah, atau secara elektronik yang memiliki tanda tangan elektronik.

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan pelayanan perizinan dan nonperizinan tidak dipungut biaya oleh penyelenggara PTSP.
- (2) Dalam hal suatu perizinan dan nonperizinan yang dikenakan retribusi daerah, besarnya dihitung dan ditetapkan oleh pejabat perangkat daerah terkait yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diintegrasikan dalam pelayanan perizinan di PTSP.
- (4) Pelaksanaan pembayaran retribusi dilakukan sebelum penyerahan dokumen izin kepada pemohon, dan disetorkan langsung ke kas daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelaksanaan pembayaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan secara nontunai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan perizinan dan nonperizinan, DPMPTSP tidak dibebani target penerimaan retribusi daerah.

BAB V

JENIS-JENIS PERIZINAN DAN NONPERIZINAN

Pasal 7

Bupati mendelegasikan kewenangan kepada Kepala DPMPTSP meliputi :

- a. Kewenangan perizinan dan nonperizinan yang menjadi urusan Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Kewenangan perizinan dan nonperizinan yang menjadi urusan pemerintah pusat atau provinsi yang diberikan pelimpahan wewenang kepada Bupati;
- c. Jenis perizinan dan non perizinan yang dilimpahkan kepada DPMPTSP tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan

- d. Dalam hal jenis perizinan dan nonperizinan yang belum terdapat dalam lampiran Peraturan Bupati ini dan ada pada aplikasi OSS maka PTSP dapat berpedoman langsung pada Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria dan Peraturan yang berlaku dari kementerian sebagai langkah yang dilakukan guna penerbitan perizinan dan non perizinan.

BAB VI PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 8

- (1) Pembinaan atas penyelenggaraan PTSP Kabupaten Bengkulu Utara dilakukan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan, PTSP bertanggung jawab secara administratif, sedangkan tanggung jawab teknis berada pada perangkat daerah terkait.
- (3) Pengawasan dan pengendalian setelah terbitnya perizinan dan nonperizinan dilakukan dan menjadi tanggung jawab perangkat daerah terkait, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Dokumen perizinan dan nonperizinan yang telah diterbitkan sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 79 Tahun 2016 tentang Pembentukan Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Utara (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016 Nomor 80); dan
- b. Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 80 Tahun 2016 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan kepada Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Utara (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016 Nomor 81)

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.

Ditetapkan di Arga Makmur
pada tanggal 22 Januari 2021

BUPATI BENGKULU UTARA,

ttd

MIAN

Diundangkan di Arga Makmur
pada tanggal 22 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU UTARA,

ttd

HARYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2021 NOMOR 6

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
Setdakab. Bengkulu Utara



ZULKARNAIN

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196407051988031010

LAMPIRAN :

PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA
 NOMOR 6 TAHUN 2021
 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN
 PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN
 DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS
 PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
 TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BENGKULU
 UTARA

NO	Jenis Perizinan/Non Perizinan Yang Didelegasikan Kepada Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Membidangi
1	2	3
1	Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini	Dinas Pendidikan
2	Izin Pendirian Sekolah Swasta (Kecuali Tingkat SMA/SMK)	Dinas Pendidikan
3	Izin Operasional Sekolah Swasta (Kecuali Tingkat SMA/SMK)	Dinas Pendidikan
4	Izin Pendirian Program Pendidikan Masyarakat	Dinas Pendidikan
5	Izin Pendirian Bimbingan Belajar	Dinas Pendidikan
6	Izin Operasional Lembaga Pendidikan dan Keterampilan	Dinas Pendidikan
7	Izin Mendirikan Sanggar Seni	Dinas Pendidikan
8	Izin Mendirikan Klinik	Dinas Kesehatan
9	Izin Operasional Klinik	Dinas Kesehatan
10	Izin Mendirikan Rumah Sakit	Dinas Kesehatan
11	Izin Operasional Rumah Sakit	Dinas Kesehatan
12	Izin Penyelenggaraan Optikal	Dinas Kesehatan
13	Izin Operasional Puskesmas	Dinas Kesehatan
14	Izin Operasional Laboratorium Kesehatan Swasta	Dinas Kesehatan
15	Izin Apotek	Dinas Kesehatan
16	Izin Toko Obat	Dinas Kesehatan
17	Izin Toko Alat Kesehatan	Dinas Kesehatan
18	Izin Praktik Dokter	Dinas Kesehatan
19	Izin Kerja/Praktik Psikologi Klinik	Dinas Kesehatan
20	Izin Praktik Bidan	Dinas Kesehatan
21	Izin Praktik Perawat	Dinas Kesehatan
22	Izin Praktik Apoteker	Dinas Kesehatan
23	Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian	Dinas Kesehatan
24	Izin Kerja/Praktik Tenaga Gizi	Dinas Kesehatan
25	Izin Praktik Fisioterapis	Dinas Kesehatan
26	Izin Praktik Okupasi Terapis	Dinas Kesehatan
27	Izin Praktik Terapis Wicara	Dinas Kesehatan
28	Izin Praktik Akupuntur	Dinas Kesehatan
29	Izin Kerja/Praktik Perekam Medis dan Informasi Kesehatan	Dinas Kesehatan
30	Izin Kerja/Praktik Teknik Kardiovaskuler	Dinas Kesehatan
31	Izin Kerja/Praktik Refraksionis Optisien	Dinas Kesehatan
32	Izin Kerja/Praktik Teknisi Gigi	Dinas Kesehatan
33	Izin Kerja/Praktik Penata Anastesi	Dinas Kesehatan
34	Izin Kerja/Praktik Terapis Gigi dan Mulut	Dinas Kesehatan
35	Izin Kerja/Praktik Audiologis	Dinas Kesehatan
36	Izin Kerja/Praktik Radiografer	Dinas Kesehatan
37	Izin Kerja/Praktik Elektromedis	Dinas Kesehatan
38	Izin Kerja/Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik	Dinas Kesehatan
39	Izin Kerja/Praktik Fisikawan Medik	Dinas Kesehatan
40	Izin Kerja/Praktik Radioterapis	Dinas Kesehatan
41	Izin Kerja/Praktik Ortotik prostetik	Dinas Kesehatan
42	Surat Terdaftar Pengobatan Tradisional (STPT)	Dinas Kesehatan
43	Surat Izin Pengobatan Tradisional (SIPT)	Dinas Kesehatan
44	Izin Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT)	Dinas Kesehatan
45	Izin Operasional Institusi Pendidikan Kesehatan	Dinas Kesehatan

46	Izin Usaha Jasa Konstruksi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
47	Izin Mendirikan Bangunan/Persetujuan Bangunan Gedung	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
48	Izin Peil Banjir	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
49	Sertifikat Laik Fungsi/Laik Huni	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
50	Izin Usaha Perumahan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
51	Izin Usaha Pembangunan dan Pengusahaan Properti	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
52	Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang	Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah
53	Izin perubahan Penggunaan Pemanfaatan Tanah	Kantor Pertanahan
54	Izin Lokasi	Kantor Pertanahan
55	Izin Tanah Timbul	Kantor Pertanahan
56	Izin Pengumpulan Uang atau Barang	Dinas Sosial
57	Izin Penyelenggaraan Undian Berhadiah	Dinas Sosial
58	Izin Operasional Lembaga Kesejahteraan Sosial Panti Asuhan	Dinas Sosial
59	Izin Pendirian Lembaga Keterampilan Kerja	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
60	Izin Perpanjangan Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
61	Izin Mendirikan Usaha Penyalur Tenaga Kerja Luar Negeri	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
62	Izin Pengelolaan dan Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Dinas Lingkungan Hidup
63	Izin Operasional Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Dinas Lingkungan Hidup
64	Izin Lingkungan (AMDAL , UKL/UPL Dan SPPL)	Dinas Lingkungan Hidup
65	Izin Pembuangan Air Limbah (Limbah Kegiatan/Limbah Domestik)	Dinas Lingkungan Hidup
66	Izin Pendaaurulan Sampah, Pengolahan Sampah, Pengangkutan Sampah dan Pemrosesan Akhir Sampah Yang diselenggarakan oleh Swasta	Dinas Lingkungan Hidup
67	Izin Pemanfaatan Limbah untuk Aplikasi Ke Tanah	Dinas Lingkungan Hidup
68	Izin Pembuangan Limbah Domestik	Dinas Lingkungan Hidup
69	Izin Pendaaurulan Sampah, Pengolahan Sampah, Pengangkutan Sampah dan Pemrosesan Akhir Sampah Yang diselenggarakan oleh Swasta	Dinas Lingkungan Hidup
70	Izin Trayek	Dinas Perhubungan
71	Izin Usaha Transportasi Online	Dinas Perhubungan
72	Izin usaha simpan pinjam untuk Koperasi	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
73	izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu, dan kantor kas <u>Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi</u>	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
74	Rekomendasi Penyelenggaraan Komunikasi	Dinas Komunikasi dan informatika
75	Rekomendasi Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi	Dinas Komunikasi dan informatika
76	Rekomendasi Izin Frekuensi Radio	Dinas Komunikasi dan informatika
77	Rekomendasi Pendirian Sarana Pariwisata	Dinas Pariwisata
78	Tanda Daftar Usaha Pariwisata	Dinas Pariwisata

79	Izin Usaha Peternakan (Kecuali untuk usaha peternakan skala kecil)	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
80	Tanda Daftar Peternakan Rakyat	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
81	Izin Kios Pengecer Pupuk Bersubsidi	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
82	Izin Rice Milling Unit (RMU)/Heler	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
83	Izin pemeriksaan daging	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
84	Izin penampungan daging babi hutan	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
85	Izin Toko Hewan Peliharaan	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
86	Izin Usaha Obat Hewan	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
87	Izin Praktik Dokter hewan	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
88	Izin Rumah Pemotongan Hewan atau Penanganan Daging	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan peternakan
89	Surat Izin Usaha Perikanan Budidaya	Dinas Perikanan
90	Tanda Daftar Usaha Pencatatan Ikan (TDUPI)	Dinas Perikanan
91	Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan (TDUPHP)	Dinas Perikanan
92	Izin Usaha Perkebunan (IUP)	Dinas Perkebunan
93	Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan (IUP-P)	Dinas Perkebunan
94	Izin Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (IUP-B)	Dinas Perkebunan
95	Persetujuan Penyaluran Benih	Dinas Perkebunan
96	Rekomendasi Kesesuaian dengan Perencanaan Perkebunan Kabupaten	Dinas Perkebunan
97	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)/Izin Usaha Mikro Kecil	Dinas Perdagangan
98	Izin Usaha Industri/Tanda Daftar Industri (IUI/TDI)	Dinas Perdagangan
99	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)/Nomor Induk Berusaha (NIB)	Dinas Perdagangan
100	Surat Izin Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB)	Dinas Perdagangan
101	Surat Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (SIUPP)	Dinas Perdagangan
102	Surat Izin Usaha Toko Modern (IUTM)/Swalayan	Dinas Perdagangan
103	Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW)	Dinas Perdagangan
104	Izin Pengelolaan Pasar Rakyat	Dinas Perdagangan
105	Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI)	Dinas Perdagangan
106	Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI)	Dinas Perdagangan
107	Tanda Daftar Gudang (TDG)	Dinas Perdagangan
108	Surat Keterangan Penelitian	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
109	Izin Reklame	Badan Pendapatan Daerah

BUPATI BENGKULU UTARA,

ttd

MIAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
Setdakab. Bengkulu Utara



ZULKARNAIN
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196407051988031010